



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

**NOMOR : 15/HK.04/6203/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara...

secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1599/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 458/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penunjukkan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, yang memerintahkan Sdr. Rifani, S.Sos., M.AP., untuk melaksanakan tugas sebagai Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1599/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Memperhatikan ...

- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :458/SDM.05.5/04/2021 tanggal 12 November 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 64/PK.01/6203/2021 tanggal 6 Desember 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.**

**KESATU** : **Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, pada Lampiran I sebagaimana personil dalam Kedudukan Tim dalam Pembina JDIH pada Kolom I angka 6, sebagai Penanggung Jawab, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA...**

- KEDUA** : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
  - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
  - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
  - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA** : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 6 Desember 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD  
JAMILAH MAISURA**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR : 15/HK.04/6203/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS NOMOR  
523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PEMBINA JDIH
1	2	3	4
1	JAMILAH MAISURA	KETUA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
2	ADIRESIDO	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
3	BUDI PRAYITNO	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
4	MUNTIARA	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
5	AGUS HELMI	ANGGOTA KPU KABUPATEN KAPUAS	PEMBINA
6	RIFANI	Pjt. SEKRETARIS KPU KABUPATEN KAPUAS	PENANGGUNGJAWAB

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD

JAMILAH MAISURA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS  
NOMOR :15/HK.04/6203/2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS NOMOR  
523/HK.04-Kpt/6203/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAPUAS

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM TEKNIS JDIIH
1	2	3	4
1	GAGAH CHRISTIANTORO	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2	OKTARI PURNAMASARI	Plt. Kasubbag Program Dan Data	Penanggungjawab Jaringan dan selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Program Dan Data dan Anggota Redaksi Produk Hukum
3	HELDAYANI	Kasubbag Teknis Pemilu Dan Hupmas	Penanggungjawab Publikasi dan selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
4	TANTI LUPITAE	Kasubbag Umum	Pelaksana Redaksi selaku Pemberi Produk Hukum yang dibuat pada Sub Bagian Umum
5	SYAMSIAR NOOR	Pengadministrasi Umum / Staf Sub. Bag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
6	SUR'AN	Arsiparis Pelaksana/ Staf Sub. Bag Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 6 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAPUAS,  
TTD

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM JAMILAH MAISURA  
KABUPATEN KAPUAS

Kepala Sub Bagian Hukum,

